

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian Izin Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan dibedakan atas Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015, yaitu sebagai berikut:
 - a) Pulau Bangka izin pemanfaatan air permukaan dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP dengan tebusan kepada Kepala BBWS/BWS
 - b) Pulau Belitung izin pemanfaatan air permukaan dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Sistem pemungutan Pajak Air Permukaan yang ditetapkan di Kabupaten Bangka adalah *Official Assessment System*, namun tetap berdasarkan pelaporan wajib pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dalam menentukan besaran pajak terutang.
3. Tingkat efektivitas Pajak Air Permukaan (PAP) di UPT Kabupaten Bangka dari tahun 2015-2017 adalah sebesar 126% dan dinilai efektif.
4. Pertumbuhan pajak air permukaan (PAP) di UPT BAKUDA Kabupaten Bangka tahun 2015-2018 sebesar 39,351% dan masuk kedalam kriteria “kurang berhasil”.

5. Tingkat kontribusi pajak air permukaan (PAP) di UPT BAKUDA Kabupaten Bangka tahun 2015-2018 sebesar 1.912% dan masuk kedalam kriteria “sangat kurang”.
6. Perbandingan perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) antara PERGUB No. 49 Tahun 2017 dengan PERMEN PUPR 15/PRT/M/2017 terletak pada besaran NPAP (Nilai Perolehan Air Permukaan).
7. Adapun hasil perbandingan (komparasi) perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP), antara Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2017 menunjukkan bahwa Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2017 kontribusi pendapatan PAP menurun dari yang diharapkan naik. Penetapan besaran Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) menjadi faktor menurunnya penerimaan pajak air permukaan, karena jika dibandingkan dengan PERGUB No. 49 Tahun 2017 dengan Permen PUPR No.15/PRT/M/2017 hasil penetapan NPAP cenderung lebih kecil.
8. Hambatan-hambatan utama yang menyebabkan masih banyaknya wajib pajak tidak membayar pajak air permukaan, dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
 - a) Wajib pajak/badan kurang komunikatif/responsif
 - b) Tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi/badan dalam menyelesaikan pajak
 - c) Tingkat kesadaran wajib pajak pribadi/badan

9. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan sebagai berikut:
 - a) Intensifikasi pajak air permukaan;
 - b) Sinergitas organisasi perangkat daerah;
 - c) Pelayanan prima;
 - d) Upaya paksa.
10. Adapun faktor-faktor yang mendukung pemungutan PAP adalah regulasi baik berupa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur No. 49 Tahun 2017. Sedangkan faktor penghambat pemungutan pajak air permukaan, seperti belum tersedianya alat ukur yang memadai dalam memverifikasi data pemakaian air permukaan oleh wajib pajak/badan serta lokasi pemanfaatan air permukaan wajib pajak tersebar di titik berbeda, tentunya akan menghambat dalam proses verifikasi pemakaian air permukaan.
11. Secara umum pelaksanaan pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (P3AP) di UPT BAKUDA Kabupaten Bangka sudah sesuai yang berdasarkan Peraturan Gubernur No.49 Tahun 2017.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti hanya fokus pada analisis komparasi terhadap perhitungan pajak air permukaan antara Peraturan Gubernur No.49 Tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017.

2. Data informasi yang diperoleh hanya berupa hasil wawancara, observasi dan laporan target dan realisasi pajak air permukaan, laporan Kualitas Air.
3. Keterbatasan waktu dan biaya dalam memilih sampel untuk melakukan perbandingan pajak karena lokasi wajib pajak pribadi/badan berjauhan, dan tidak semua wajib pajak dapat dijadikan sampel.
4. Standar Prosedur Operasional rumit dalam melakukan wawancara dengan wajib pajak yang dijadikan sampel, karena sebagian besar wajib pajak air permukaan merupakan perusahaan sehingga membutuhkan waktu lama dalam proses wawancara untuk setiap wajib pajak PAP.
5. Peneliti tidak melakukan verifikasi atas jawaban wajib pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran peneliti, sebagai berikut:

1) Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah Daerah harus melakukan perpanjangan regulasi terkait izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari Kementerian PUPR, tentunya dengan berdasarkan kriteria.
- b. Harus ada penilaian terhadap lokasi DAS daerah waduk atau bekas galian tambang, karena hal tersebut penting dalam proses penetapan pajak air permukaan kemudian dilakukan pendataan ulang terhadap kolong bekas galian tambang, yang tidak terdaftar, karena hal tersebut merupakan asset daerah dan memiliki potensi kedepannya menjadi sumber keuangan daerah.

- c. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan harus memaksimalkan potensi-potensi yang ada baik berhubungan dengan pajak air permukaan ataupun pajak lainnya serta mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang nantinya dapat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2) **Peneliti Selanjutnya**

Adapun saran peneliti terhadap penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, sebagai berikut:

- a. Apabila Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2017 sudah diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disarankan dapat melakukan penelitian lebih mendalam lagi terkait dengan evaluasi efektivitas dan kontribusi pajak air permukaan terhadap PAD atas penerapan peraturan tersebut serta dapat memperoleh data yang lebih lengkap lagi agar penelitian yang dilakukan dapat lebih baik lagi.
- b. Bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kemampuan dibidang teknologi informasi diharapkan mampu untuk membuat *website* yang mampu berintegrasi langsung dengan wajib pajak agar memudahkan pihak UPT BAKUDA Kabupaten Bangka dalam proses pendataan dan pemungutan pajak, karena selama ini masih menggunakan sistem manual, terlebih lagi dalam proses pelaporan pemakaian air permukaan. Tentunya dalam menggunakan IT akan memudahkan pihak UPTB dalam proses pendataan mengurangi biaya dan penggunaan kertas.